

## Peran Koperasi Syariah Terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Agustian Fandriansyah<sup>1</sup>

Correspondence address: muhammadagustianfandriansyah@gmail.com  
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi syariah terhadap UMKM pada masa pandemi covid-19. Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari jurnal. Adapun peran koperasi syariah dalam menopang perekonomian khususnya bagi UMKM di masa pandemi covid-19 adalah dengan memberikan pembiayaan yang ringan, dan memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan modal dengan mempermudah proses administrasi dan jangka waktu pengembalian modal usaha.

**Kata Kunci:** Peran, Koperasi Syariah, covid-19

### LATAR BELAKANG

Pandemi covid-19 merupakan bencana besar yang melanda Indonesia dan juga negara-negara di seluruh dunia. Virus ini berasal dari negeri Cina, tepatnya di Kota Wuhan. Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China tengah, adalah provinsi ketujuh terbesar di negara itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa. Pada 31 Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama.

Awal kemunculan virus ini di Indonesia pada bulan februari 2020. Ketika itu, Warga Negara Indonesia telah melakukan perjalanan dari luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa virus tersebut.

Dampak dari kemunculan virus covid-19 ini, melumpuhkan beberapa sektor. Seperti sektor Kesehatan, sektor sosial, sektor Pendidikan, dan sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, dampak yang ditimbulkan berupa PHK besar-besaran oleh perusahaan swasta, yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, dan menimbulkan naiknya angka kemiskinan dikarenakan tidak adanya pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, terjadi penurunan daya beli dari masyarakat dikarenakan menurunnya pendapatan masyarakat dikarenakan pengangguran, mengakibatkan sektor UMKM mengalami defisit keuntungan dan terjadilah gulung tikar dan mengakibatkan pula angka kemiskinan menjadi naik. Lalu, terjadinya panic buying yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas terhadap barang-barang kebutuhan sehingga terjadilah kelangkaan stok barang pokok, dan masih banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemic covid-19 ini.

Dengan adanya permasalahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka Pemerintah mengambil kebijakan untuk menetralsisir atas apa yang terjadi di

masyarakat. Maka, diberilah bantuan kepada masyarakat yang sangat terdampak covid-19 dengan bantuan berupa sembako maupun uang tunai.

Selain pemerintah, ada pula sektor keuangan syariah non-bank yang mencakupi sektor mikro skala desa ataupun kelurahan untuk membantu pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Karena, sektor usaha mikro ini merupakan tulang punggung perputaran roda ekonomi di negara Indonesia.

Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013). Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri (Suhendi, 2013) Tidak ada dalil atau nash mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman nabi. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau baitul mal wa tamwil (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu sekumpulan Kegiatan mulai dari mengumpulkan data pustaka, membaca hingga mencatat dan mengelola bahan penelitian dengan tujuan menemukan landasan untuk membangun dasar teori maupun kerangka berpikir. Tujuan lainnya yakni untuk mengembangkan aspek teoritis juga manfaat praktis.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data-data baik yang dipublikasikan maupun tidak, biasanya berupa bukti, catatan atau laporan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu Penelitian yang tidak banyak menggunakan alat statistik tetapi lebih menitik beratkan pada pemahaman suatu peristiwa yang melibatkan unsur manusia, benda atau lembaga dan hubungan antar unsur tersebut.

## LITERATURE REVIEW

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kusjuniati dalam jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil yang diketahui bahwa menurut POJK no 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk

nasabah yang terdampak penyebaran virus covid-19 khususnya nasabah sector UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dalam jurnal Kajian Bisnis STIE WW yang berjudul “ Studi Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan KSP/KSPPS di Era Pandemi covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang diketahui bahwa dalam menghadapi pandemic covid-19 KSP/KSPPS perlu membuat strategi jangka pendek berupa manajemen pembiayaan yang baik. Jangka Panjang berupa penyempurnaan penanganan pembiayaan dengan syarat-syarat yang diperketat. Dan strategi dalam penanganan bermasalah dengan melakukan manajemen pinjaman bermasalah, identifikasi kemampuan bayar, dan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan fatimatuz Zahro Octavia dalam jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis yang berjudul “Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil yang diketahui bahwa begitu banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi syariah di masa pandemi dari mulai membantu mengurangi maraknya praktik ribawi dengan menerapkan akad mudharabah atau musyarakah, kemudian meningkatkan kreativitas dan etos kerja dengan adanya pendampingan dan pelatihan. Koperasi syariah membantu perekonomian Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan nilai keIslaman, sesuai dengan alquran dan sunnah.

Keempat, penelitian yang dilakukan Hendarwati Malawat yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba.*” Hasil yang diketahui bahwa dalam hal pengembangan Koprasi syariah BMT Muktitama kecamatan masmba sudah berjalan dengan baik tetapi bnyaknya kendala yang terjadi dilapangan itu dapat menghambat perkembangan koprasi tersebut, adapun yang menghambat perkembangan koprasi tersebut salah satunya yaitu berkurangnya jumlah nasabah dikarenakan faktor Covid Pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan usaha masyarakat tidak berkembang sehingga tidak dapat mengembalikan modal yang koprasi berikan sehingga Koprasi syariah BMT Muktitama akan tidak berjalan lagi.

### **Koperasi**

Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Suhendi, 2013). Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asaskekeluargaan. Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Pada umumnya koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi agar manajemen dari pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

Peran dan Tugas Koperasi:

- a. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat indonesia
- b. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
- c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan

cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

Landasan koperasi indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah,tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok- pokok perkoperasian, koperasi indonesia mempunyai landasan sebagai berikut.

- a. Landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi indonesia ialah Pancasila,
- b. Landasan struktural,ialah Undang- Undang Dasar 1945

Sedangkan asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan, selain itu tujuan Koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil,danmakmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

### **Koperasi Syariah**

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing- masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq sirkah mufawadlah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing- masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut (Sabiq, 1997: 177). Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur’an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong).

### **Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR- RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal I Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Audretsch, Van der Horst, Kwaak, dan Thurik, 2009; Carrter dan Jones-

Evans, 2006). Secara spesifik, keberadaan UMKM dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEK) beranggapan bahwa ekonomi kreatif secara substantif bisa menjadi wujud dari upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah optimalisasi sumber daya yang bukan hanya terbarukan dan tak terbatas, namun juga ide, talenta dan kreativitas. Arah pengembangan industri kreatif difokuskan pada lapangan usaha budaya kreatif, lapangan usaha kreatif atau hak kekayaan intelektual yang berlangsung secara berkesinambungan dengan kolaborasi dari sektor pemerintah, bisnis, komunitas dan akademisi atau dikenal dengan quad helix (British Council, 2010).

Secara umum, UMKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas (closed loop problems), seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar (Abor dan Quartey, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Barlian (2012), UMKM di industri kreatif cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya konsep inovasi yang berkelanjutan dan aktivitas inti bisnis yang tidak konsisten. Pada akhirnya, pengembangan kinerja jangka panjang UMKM yang bergerak pada industri kreatif cenderung stagnan dan tidak terarah dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar. Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan perusahaan (Binks dan Ennew, 1996; Bygrave dan Zacharakis, 2008; Grande, Madsen, dan Borch, 2011; Adomoko et al., 2016). Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, UMKM yang “dewasa” secara manajemen dan “kuat” dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu menjadi kunci utama Indonesia dalam bersaing di pasar global.

### **Kriteria UMKM**

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- I) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak

- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

### **Fungsi dan Peran UMKM dalam Struktur Perekonomian Indonesia**

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal.

### **Covid 19**

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 dinamakan Sars-CoV-2 [1]. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda seluruh dunia mengubah tatanan kehidupan manusia termasuk di Indonesia masih terus berlanjut.

Corona Virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus Corona diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama, golongan 1 dan 2 menginfeksi mamalia, mulai dari kelelawar hingga manusia, sedangkan

golongan 3 hanya ditemukan pada spesies avian (burung). Infeksi virus ini dapat menimbulkan gejala penyakit yang bervariasi, mulai dari hampir tidak timbulgejala apapun hingga gejala yang fatal dan cepat. Infeksi Coronavirus dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti bronkitis, ensefalitis, gastroenteritis dan hepatitis .

Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu.

Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat dimana anda berpotensi terpapar virus tersebut, Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. The Center for Disease Control and Prevention (CDC) percaya bahwa pasien Virus Corona dapat mengalami gejala-gejala ini dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya.

### **Gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Gejala awal infeksi Corona Virus atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan Corona Virus. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- 1) Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- 2) Batuk kering
- 3) Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul dari infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu:

- 1) Diare
- 2) Sakit kepala
- 3) Konjungtivitis

- 4) Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau
- 5) Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar Corona Virus. Sebagian pasien yang terinfeksi Corona Virus bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR.

### **Pencegahan Infeksi Coronavirus**

Menurut dr. Rizal Fadli (2020) dapat dilakukan beberapa cara yaitu :

- a. Seringlah mencuci tangan dengan sabun
- b. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci.
- c. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit.
- d. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar.
- e. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan.
- f. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih.
- g. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
- h. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas.
- i. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini.

### **Penyebab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Infeksi Corona Virus atau COVID-19 disebabkan oleh Corona Virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu

setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19

3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid 19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 maret 2020, Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 april pandemic sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpar. Upaya Pencegahan penyebaran penyebaran pun dilakukan dan dikampanyekan.

Pandemi covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS.

Berdasarkan data dari IMF, pada tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia menurun sebanyak 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat lebih rinci pertumbuhan GDP Indonesia pernah turun drastis pada masa krisis tahun 1998, kemudian stabil Kembali hingga tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia berada pada angka 0,5% saja.

Dengan adanya covid 19 ini memberikan dampak negatif bagi Masyarakat Indonesia khususnya dalam sector ekonomi. Dalam hal ini para pelaku usaha UMKM yang banyak gulung tikar. Namun, dengan begitu peran dari Lembaga keuangan syariah non-bank yaitu koperasi syariah sangat berperan dalam pembiayaan syariah kepada para pelaku UMKM yang memberikan angin segar

untuk memperpanjang nafas berwirausaha guna untuk memutarakan roda perekonomian.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Secara umum koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi hingga 100 miliar.<sup>8</sup> Dengan adanya koperasi syariah sebagai suatu wadah ekonomi dan sosial khususnya koperasi simpan pinjam syariah diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan UMKM dengan memberikan pinjaman dana kepada para pelaku usaha sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

## KESIMPULAN

Pandemi covid-19 ini merupakan bentuk spekulasi ketidakpastian dalam hidup. Namun, hal ini merupakan surat takdir dari Ilahi yang harus diterima dengan lapang dada. Salah satu bentuk upaya lapang dada ialah tidak berlarut dalam keterpurukan, dan berusaha bangkit. Para pelaku UMKM merupakan ujung tombak perputaran roda ekonomi Indonesia yang mana seluruh aktivitas makro berawal dari UMKM. Salah satu bentuk kebangkitan dari pandemi ialah dengan adanya tambahan modal usaha untuk diberikan kepada para pelaku usaha untuk modal usahanya. Dengan memberikan kemudahan dan keringanan administrasi khusus pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Kusjuniati, K. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(2), 137- 147.
- Suhartono, S., & Tjahjono, A. (2021). Studi Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Ksp/Kspps Di Era Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29(2), 39-56.
- Suhendi, H. (2013). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120,
- Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold. *JAMA*. 2020;323(8):707–708. doi: 10.1001/jama.2020.0757
- P. Eko Prasetyo, (2008), Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran, AKMENIKA UPY, Volume 2,
- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37-48.

- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.
- Octavia, F. Z. (2022). Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1343-1352.
- Muin, R., & Malik, A. (2022). PERAN KOPERASI TERHADAP UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 75-80.
- Malawat, H. (2022). Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha Di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba*.